AMDAL

1999

PP NO. 27, LN 1999/ NO. 59. TLN NO. 3838, 26 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK:

- Analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 23 Tahun 1997.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: pembentukan komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup; pembinaan teknis terhadap komisi penilai pusat dan daerah; pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundang-undangan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup; dan Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai dan tim teknis analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

CATATAN:

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku efektif 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal diundangkan, 7 Mei 1999.
- Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor
 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengendali Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan : 20 hlm.